



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 43/KEP/2024

TENTANG

PENETAPAN BAGI HASIL ATAS PENERIMAAN PAJAK DAERAH PEMERINTAH DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN DAN KOTA
TAHUN ANGGARAN 2024

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 94 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, hasil penerimaan Pajak Provinsi sebagian diperuntukan bagi Kabupaten dan Kota di wilayah Provinsi yang bersangkutan;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, terdapat anggaran belanja bagi hasil kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Bagi Hasil Atas Penerimaan Pajak Daerah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Kepada Pemerintah Kabupaten Dan Kota Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 3);

7. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN BAGI HASIL ATAS PENERIMAAN PAJAK DAERAH PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Menetapkan Bagi Hasil Atas Penerimaan Pajak Daerah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Kepada Pemerintah Kabupaten Dan Kota Tahun Anggaran 2024, dengan besaran anggaran sebagai berikut:

- | | |
|-------------------------------------|------------------------|
| 1. Pemerintah Kota Yogyakarta | Rp. 150.302.713.919,00 |
| 2. Pemerintah Kabupaten Bantul | Rp. 197.510.454.237,00 |
| 3. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo | Rp. 106.178.619.818,00 |
| 4. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul | Rp. 121.632.680.232,00 |
| 5. Pemerintah Kabupaten Sleman | Rp. 273.257.558.762,00 |

KEDUA : Penyaluran Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Rekening Kas Daerah Kabupaten dan Kota.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2024.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal 26 JANUARI 2024

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGGU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati/Walikota se-DIY;
2. Inspektur DIY;

3. Kepala BAPPEDA DIY;
4. Kepala BPKA DIY; dan
5. Kepala Biro Hukum Setda DIY;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.